

FENOMENA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN WANEA

Christy Messy Lampus¹

Marlien T. Lopian²

Efvendi Sondakh³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyebab Terjadinya Politik Uang di Kecamatan Wanea, Khususnya di Kelurahan Karombasan Selatan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan dan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut (Sardini 2011:298). Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan proses pemberian hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan haluan negara dengan memilih wakil-wakilnya di dalam DPR atau gedung dewan secara berkala. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Wanea Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Pemberian politik uang dalam bentuk sembako (*individual gift*) dinilai tim sukses sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut. Bentuk politik uang selain sembako ada pula pemberian uang secara langsung (*vote buying*). Kedua bentuk pemberian tersebut berjalan dengan lancar didukung dengan hubungan jaringan antara caleg dengan tim sukses, dan tim sukses dengan warga. Penulis temukan bahwa pilihan politik warga tidak terlepas dari adanya bentuk pemberian politik uang.

Kata Kunci: : *Fenomena, Politik Uang, Pemilu*

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan umum dengan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilihan secara langsung, atau tidak langsung melalui partai politik dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansi dengan realitas pemilihan umum pada aspek :

1. Aktor politik uang adalah calon kandidat beserta tim suksesnya
2. Sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Benda yang ditransaksikan adalah uang atau barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.
4. Tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Adanya politik uang dapat berdampak dalam jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya masyarakat secara keseluruhan bahkan dapat merugikan Negara yang adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena adanya praktik politik uang ini. Dampak adanya politik uang ini juga merusak tatanan demokrasi yang ada dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penurus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Sehingga praktik politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya dan kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktik politik uang itu sendiri.

Adapun Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang dalam Pasal 187a ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan

kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menurut M. Abdul Kholiq politik uang adalah salah satu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Fenomena politik uang terjadi tidak lepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkan dari praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon legislatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punishment)

yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulangi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Fenomena Politik Uang

Fenomena pemilukada di hampir seluruh negeri ini, teramat tak bisa dilepaskan dari kekuasaan uang sebagai indikator perubahan didalamnya. Kekuasaan politik menjadi linier dengan peranan uang. Kekuasaan dan uang seakan akan memiliki fungsi sosial yang sama, yakni suatu fungsi yang menjadi acuan cara-cara bertingkah laku memenuhi kebutuhan hidup individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi. Kiranya inilah yang menjadi dasar dari realitas politik uang (money politic) dalam praktik politik pemilukada yang menganggap konsepsi kekuasaan politik dalam proses politik sejalan dengan peranan uang dalam proses ekonomi.

Fenomena politik uang masih terjadi pada seluruh tahapan pemilukada. Masyarakat dan para calon sama sama tahu, siapa dan bagaimana proses praktik jual beli suara terjadi (Kumorotomo dan Wahyudi, 2009). Hal ini menjadi salah satu sebab demokrasi berbiaya tinggi (Dwipayana, 2009) dan terbrntuknya mata rantai kartel politik, dimana votes (suara) menjadi sebuah komoditas yang bisa dijual (Dhakidae, 2011).

Pada umumnya, pratik politik uang dilakukan dengan dua cara oleh banyak pasangan calon kandidat kepala daerah, pertama, “membeli” para pemilih yang akan memberikan suara. Kedua, pelibatan politik uang dalam berbagai upaya mempengaruhi berbagai cela kebijakan dalam pemilu.

Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Artinya, buruknya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun proses ini tak ditolak masyarakat (Welecki2006,Ojo 2006). Kondisi ini menyebabkan sesungguhnya pemilu yang

bebas dan adil tidak pernah terwujud (Davies: 2006).

Politik uang menjadi realitas tersendiri yang tumbuh berdasarkan kebenaran yang dipilih masyarakat maupun politisi yang melakukannya atas dasar pertimbangan bahwa kebenaran politik uang menjadi bagian dari respon objektif situasi politik..

Faktor Penyebab Politik Uang sulit Hilang

Menurut Mada Sukmajati (2019), peneliti sekaligus dosen DPP Fispol UGM. Ia mengungkapkan, selain ekonomi, politik uang bisa terjadi karena faktor lainnya:

- a. Pertama Faktor Politik: Politik uang terjadi karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang. Sementara, partai politik yang mmengusung tidak berperan banyak selain membantu pencalonan.
- b. Kedua Faktor Hukum : Menurut Mada, Lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu tahun inni menjaadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada.
- c. Ketiga Faktor Budaya : Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Intrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang.

Mada berpendapat politik uang bisa dilawan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang yang dimaksud seperti strategi budaya atau memasukan materi politik uang ke-sub materi antikorupsi dalam kurikulum sekolah. Sedangkan solusi jangka pendek mengatasi politik uang anantara lain, Bawaslu aktif mengatasi pemilu, pemilu juga bersikap partisipasif selama peserta pemilu juga dapat saling mengawasi, termasuk saling mengawasi antara pesera pemilu dari partai yang sama.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus

penelitiannya adalah Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Manado khususnya di Kecamatan Wanea, Kelurahan Karombasan Selatan. Menurut sugiyono (2016;300), penentuan informan yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian berjumlah 4 informan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kelurahan Karombasan Selatan.

Pembahasan

Pada kasus Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Wanea, mengenai pengaruh politik uang pada pilihan politik warga. Menjelaskan bagaimana masyarakat menjadi pragmatis terhadap pilihan politik, dimana masyarakat cenderung memilih calon kandidat berdasarkan manfaat yang mereka dapat pada saat kampanye.

Oleh sebab itu bagian ini akan membahas mengenai Fenomena politik uang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Hasil analisis ini didapat dari beberapa masyarakat yang bersedia diwawancarai yang akan bersedia memberikan informasi secara terbuka agar supaya penulis dapat menganalisis lebih dalam terkait dengan apa yang sudah di jelaskan.

4.5.1 Calon Kandidat Memberikan Sembako

Pada bentuk pemberian barang-barang pribadi biasanya calon kandidat melakukan praktik ini umumnya untuk berkampanye dengan cara mendatangi wilayah pemilihan setempat. Berikut ini hasil wawancara dengan Informan ibu. Monica Lampus mengatakan:

“Ya, pada waktu kampanye, ada yang memberikan sembako kepada saya

berupa bahan pokok seperti beras, minyak dan telur. Saya dapat dari tim sukses calon kandidat. Tapi saya lupa dari partai mana yang memberikan.

Para caleg umumnya membangun mesin kampanye dengan menggunakan dana pribadi membiayai aktivitas-aktivitas sosial tersebut. Pada praktiknya, kandidat menyediakan uang tunai bagi tim kampanyenya yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial tersebut, uang tersebut digunakan untuk transportasi bagi penyelenggara dan membeli konsumsi bagi para peserta pertemuan.

Pada konsep politik uang dalam bentuk pemberian barang ataupun pemberian uang, tim suksesnya harus mampu berfikir untuk bagaimana cara melakukan pendekatan ke masyarakat agar masyarakat memilih calon tersebut.

Secara umum tim sukses akan mampu menyampaikan, memonitor, dan bahkan mendesakkan kepatuhan pemilih. Tim sukses juga lebih paham akan kondisi riil yang ada dilapangan, misalnya seorang tim sukses lebih mengetahui jika si penerima uang/barang mendukung atau tidak mendukung calon kandidat.

Pada konsep pemberian sembako kepada warga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pemilu, berlangsung dalam model interaksi politik yang secara sadar diarahkan kepada hubungan yang saling memberi keuntungan. Di sisi lain, para kandidat menyukai model kampanye semacam ini karena dapat menjangkau kehadiran masyarakat dalam jumlah besar untuk menghadiri acara-acara diselenggarakan oleh kandidat.

Adapun juga kandidat yang baru ikut dalam pemilihan umum memandang silaturahmi sebagai cara yang efektif untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemilih, ketimbang memasang spanduk atau baliho yang mudah rusak atau hilang.

Selain itu ada juga calon kandidat yang memberikan sembako sebagai pendekatan atau perkenalan kepada masyarakat. Dengan menggunakan strategi pemberian barang kemungkinan besar cara ini akan berhasil untuk mengambil suara

masyarakat agar memilih calon kandidat tersebut pada saat pencoblosan berlangsung, strategi ini juga sering digunakan oleh calon kandidat lainnya. Sehingga sudah menjadi tradisi ketika pada saat pemilu calon anggota legislatif memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu bantuan berupa barang (sembako) ataupun berupa uang tunai.

4.5.2 Calon Kandidat Memberikan Uang

Bentuk pembelian suara dengan cara memberikan keuntungan finansial yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar mempengaruhi pilihan politik orang tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan Informan sdri. Fumiko Pulu mengatakan :

“Ya waktu itu saya menerima uang, itu diberikan sehari sebelum pelaksanaan pemilu. Uang tersebut diberikan oleh calon kandidat yang inisialnya LW dari partai Demokrat. yang memberikan uang tersebut pada saya ya tim suksesnya. Jumlahnya sebesar Rp 250.000.

Uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan. Pada saat pemilihan anggota legislatif, uang menjadi modal utama untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat. Praktik politik uang pada proses demokrasi level akar rumput (*grass root*) tumbuh subur karena dianggap suatu kewajiban, masyarakat tidak lagi takut terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif harus di jauhi. Meskipun jelas terjaji *money poliic*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes. Motif ekonomi juga menjadi pilihan politik tersendiri bagi warga yang menerima. Peneliti mewawancarai Informan yang lain bernama Ibu Heske Tuwo mengatakan :

“Ya waktu itu saya menerima sembako dan uang, yang diberikan pada saat masa kampanye, yang memberikan uang kepada saya kandidat inisial JL dan LW. Yang memberikan uang tersebut kepada saya dari partai PDI dan

Demokrat. Jumlahnya ada yang Rp 200.000 dan Rp 250.000. Ya saya terima semua uangnya, soalnya butuh juga, jadi saya terima aja.

Pada kajian politik uang, strategi yang digunakan calon kandidat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu strategi personalistik dan strategi materialistik. Pengelompokkan ini didasarkan pada dua paradigma yang berkembang di kalangan caleg. *Pertama*, paradigma personalistik yang menyatakan bahwa pada dasarnya orang akan memilih caleg yang dia kenal, terlebih memiliki hubungan personal. Semakin dekat hubungan personal antara caleg dan pemilih, semakin besar kemungkinan caleg itu terpilih. *Kedua*, paradigma materialistik yang menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang cenderung memilih caleg yang paling menguntungkan bagi dirinya. Keuntungan instan yang paling bisa dinikmati dalam kondisi pileg adalah keuntungan materiil, baik berupa barang, uang ataupun jasa. Paradigma ini menegaskan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh pilihan ekonominya.

Pemberiang uang dan barang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sangat sering terjadi walaupun itu termasuk pelanggaran dalam pemilu akan tetapi cara itu yang selalu digunakan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Gampangnya masyarakat yang perekonomiannya rendah membuat mereka mau menjual suaranya dengan di berikan uang dan sembako oleh tim sukses dari calon kandidat.

Hampir semua calon kandidat dari semua partai melakukan strategi pemberian uang dan sembako baik karena strategi ini sudah sejak awal telah direncanakan, maupun karena terpaksa lantaran melihat calon kandidat lain melakukannya. Strategi ini umumnya dilakukan oleh tim sukses atau relawan yang mengenali kondisi para pemilih. Praktik politik uang sebagai salah satu strategi yang ditempuh oleh calon kandidat untuk memenangkan pertarungan politik. Memberikan uang dengan cara membayar biaya dalam kampanye, jasa para saksi, maupun memberikan bantuan kepada

masyarakat tertentu. Seperti Peneliti tanyakan kepada Bpk Peping Watung mengatakan :

“Pada saat masa tenang saya menerima bantuan dari partai Demokrat dan PDIP, tim sukses dari kedua partai yang memberikan saya sembako berupa beras dan uang tunai dan nominal uang tersebut yang saya terima dari partai demokrat Rp 100.000 kalau partai pdip memberikan Rp 50.000.

Pemberian uang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih dengan maksud agar calon kandidat tertentu dipilih dalam pencoblosan. Hampir semua caleg dari semua partai melakukan strategi pemberian uang. Strategi ini pada umumnya dilakukan oleh tim sukses atau relawan dari para calon kandidat. Memberikan uang dengan cara membayar komponen biaya dalam kampanye, jasa para saksi dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Masalah politik uang muncul karena adanya distorsi dan intervensi DPP parpol, faktor tidak memadainya sosialisasi politik sehingga masyarakat “salah memilih” atau belum sepenuhnya mencerminkan “kematangan politik” dalam pemilihan secara rasional dari segi kredibilitas dari calon kandidat.

Hal ini sejalan dengan praktik kecurangan politik yang sistematis, maupun penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik.

4.5.3 Dampak Politik Uang Bagi Masyarakat

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik itu agar tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan. Dalam permasalahan masyarakat kaum intelektual memiliki tanggung jawab dalam memberikan perubahan dalam masalah-masalah lain, misalnya dalam masalah politik. Berada dalam dunia politik bukan tentang benar atau salah melainkan tentang menang dan kalah.

Dalam hal ini banyak hal yang perlu kader intelektual rubah, Misalnya dalam isu **Money Politik**. Money politik sudah bukan hal yang baru lagi bagi para pelopor politik.

Money politik bahkan sudah terlihat sebagai jalan untuk memenangkan politik untuk partai-partai atau oknum-oknum yang curang. Uang politik biasanya diberikan sebelum pemungutan suara. Untuk mereka (masyarakat) yang kurang memahami dengan dunia politik, akan menerima hal tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya.

Namun, Money politik tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan “uang”, sehingga bukan untuk rakyat melainkan untuk “pemilik Uang”. Dampak dengan adanya Money politik dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktik money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, ini dapat menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil, demokrasi yang harusnya “bebas” menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, sekarang hanya menjadi pemilik uang. Selain itu, praktik Money politik juga dapat merusak demokrasi moral kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena kepemimpinannya.

Kita sebagai kaum intelektual harus dapat menanggapi hal yang demikian, contohnya mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi praktek politik uang, salah satunya; Pertama, menolak Praktik politik uang yang ditawarkan oleh team sukses dari calon. Kedua, kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek Money politik. Ketika, kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek Money politik. Sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah praktek Money politik yang merusak moral bangsa. Mengapabanyak masyarakat yang terlibat dalam politik uang? Karena keadaan masyarakat yang sekarang tidak dapat dicapai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dan pakaian.

Dengan kondisi seperti ini memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Politik uang pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Dalam politik masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau hak ikut serta dalam politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah karena disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam system sosial kemasyarakatan kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak. Beberapa dampak buruk politik uang adalah :

- Merendahkan martabat rakyat

Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak langsung tetapi nyata telah menjadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang suaranya dapat dibeli, kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik.

- Menimbulkan ketergantungan dan ketidak mandirian masyarakat secara politik

Dengan adanya rakyat yang suaranya sudah dibeli dalam politik uang tersebut maka akan mempengaruhi kedaulatan rakyat untuk memberikan pilihan suaranya secara bebas karena sudah diikat dengan jual beli suara sehingga secara substansi rakyat bukan lagi pemegang kedaulatan penuh sebagai penentu siapa pemimpin yang akan terpilih.

- Mengubah kekuasaan politik menjadi masalah private/individu

Bukan lagi masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dengan adanya praktik jual beli suara maka akan memungkinkan timbulnya kecenderungan perubahan sikap dan

tanggung jawab moral seorang pemimpin yang terpilih, yang mana seorang pemimpin yang seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tanggung jawab politik kepada publik akan bergeser menjadi sebatas persoalan individu yang memungkinkan terjadi pengabaian akibat adanya pemikiran bahwa dia telah membeli suara dari masing-masing individu rakyat.

- Menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan

Masyarakat secara individu yang mana suaranya telah dibeli melalui prose praktik politik uang dalam pemilihan karena telah merasa menerima uang atau barang dari peserta pemilihan dalam proses pemilihan sehingga kelak akan merasa sungkan dan enggan untuk mengkritisi pemimpin yang sedang berkuasa terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan.

- Manipulasi hubungan sosial dari hubungan yang mengandalkan trust (kepercayaan) menjadi hubungan transaksional.

Dengan adanya politik uang akan terjadi pergeseran nilai atau pola hubungan yang semestinya dalam memilih pemimpin atas dasar kepercayaan atau atas dasar pertimbangan bahwa pemimpin yang dipilih adalah orang yang benar dipercaya mampu mensejahterakan rakyat, berubah menjadi sekedar memilih karena faktor lain yaitu karena imbalan berupa uang atau barang dan jasa yang memberikan keuntungan sesaat.

- Menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi

Dengan adanya praktik politik uang maka biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat calon pemimpin pada saat pemilihan akan membengkak sangat tinggi, hal tersebut tentunya menjadikan beban politik yang berat bagi kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga pada saat terpilih dan duduk di kursi kekuasaan akan terbebani oleh persoalan individu berkaitan dengan modal politik ini yaitu persoalan bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali secepatnya jauh sebelum akhir periode masa jabatannya. Ada dua potensi yang dapat timbul sebagai

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

konsekwensi dari kondisi tersebut yaitu timbulnya kecenderungan adanya potensi perilaku korupsi yang dapat menggerogoti anggaran negara dan potensi terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan lebih banyak disibukkan dengan persoalan individunya, kedua hal tersebut tentunya merupakan kerugian yang akan diderita oleh rakyat.

tidak gampang terpengaruh oleh sogokan calon kandidat pada saat pemilu.

Penutup

Kesimpulan

Pemberian politik uang dalam bentuk sembako (*individual gift*) dinilai tim sukses sebagai hal yang wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut. Bentuk politik uang selain sembako ada pula pemberian uang secara langsung (*vote buying*). Kedua bentuk pemberian tersebut berjalan dengan lancar didukung dengan hubungan jaringan antara caleg dengan tim sukses, dan tim sukses dengan warga. Penulis temukan bahwa pilihan politik warga tidak terlepas dari adanya bentuk pemberian politik uang.

Saran

1. Pada dunia akademik, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan akademis akan temuan praktik politik uang yang terjadi pada suatu pemilihan umum.
2. Mengefektifkan upaya pencegahan politik uang dengan menerapkan strategi pencegahan seperti:
 - a. Pada penyelenggaraan pemilu, melakukan sosialisasi secara rutin kepada caleg dan warga agar tidak terjadi praktik politik uang pada pemilihan umum mendatang.
 - b. Perlu adanya agen sosial untuk membantu mencegah terjadinya praktik politik uang dengan cara melakukan pengawasan pada masa kampanye, masa tenang atau pada saat pemilihan.
 - c. Perlu adanya pembelajaran politik di sekolah, agar mempunyai pemikiran yang bagus sehingga

Daftar Pustaka

- Ahmad, I. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang, Realitas Konstruksi Politik Uang Di Kota Serang Banten*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Bojong Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Alhumami, A. (2011). *korupsi, Kekuasaan, dan Patronase Politik*. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 40 No. 1. CSIS. Jakarta.
- Piliang, I. J. (2008). *Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif*. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volume 37 No. 2. CSIS: Jakarta.
- Kana, Nico L. *Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh : Kasus Pemilihan Kepala Desa*, *Jurnal Renai* Tahun 1, No.2, April-Mei 2011.
- Nugroho, H. (2009). *Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia*. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volum 38 No. 3 CSIS. Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Pranadji, T. (2009). *Revitalisasi Sistem Politik untuk Kemajuan Bangsa*. Dalam *Jurnal Analisis CSIS* Volue 38 No. 4 CSIS. Jakarta.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Cet. 1*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Susi, N. (2013). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan di Kabupaten Sumendang Tahun 1999-2009*.
- Lexy, J. M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Irawan, D. (2015). Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 *tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilihan Umum*
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 187 A ayat (1) *Mengenai Politik Uang*
- .